

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

(LKIP)



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Masyarakat dan Pemerintah maka disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini kami susun, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

Kotapinang, Februari 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,**



AWALUDDIN PULUNGAN, SH

Pembina, (IV/a)

NIP. 19800522 200604 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	5
E. STRUKTUR ORGANISASI	11
F. ASPEK STRATEGIS	11
G. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	14
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. PERJANJIAN KERJA.....	23
C. RENCANA KERJA ANGGARAN.....	24
BAB III	31
AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. PENGUKURAN KINERJA	32
B. EVALUASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	39
BAB IV.....	45
PENUTUP.....	45
A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA	45
B. LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon	12
Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	13
Tabel 1.3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan	14
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	17
Tabel 2.2 Kebijakan dan Program	18
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama	20
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama dan Target 2025	24
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2025	25
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	33
Tabel 3.2 Perbandingan IKU Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025	35
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lanbauhanbatu Selatan Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024, Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Permendagri No. 18 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja

dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Labuhanbatu Selatan yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

- Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Rencana Pembangunan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan dalam pencapaian visi dan misi di Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan penyusunannya adalah:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran 2025, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah kabupaten dalam lingkup kebijakan teknis, koordinasi, advokasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, sinkronisasi dan sinergisitas di bidang penataan dan kerjasama desa, pembangunan dan pemberdayaan usaha ekonomi desa, kelembagaan desa, dan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di lingkungan dinas;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkungan dinas;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan sektor/unit kerja terkait;
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat dan Bidang sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program, pelaporan dan aset. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
- c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana kerja tahunan dinas;
- d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e. Pengkoordinasian penyusunan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan dinas, baik laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan laporan sewaktu-waktu dari dinas;
- g. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati lingkup dinas;
- h. Pengkoordinasian urusan administrasi kegiatan bidang-bidang di lingkungan dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga serta tata persuratan dan kearsipan, penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, penyiapan bahan penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pada sub bagian umum dan kepegawaian. Adapun uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, kehumasan, tata persuratan dan kearsipan;

- c. Mengelola dan menginventarisasi barang milik negara yang ada di dinas;
- d. Melaksanakan bahan penyusunan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) di lingkungan dinas;
- f. mengkoordinir penyiapan bahan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan dinas;
- g. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada sub bagian umum dan kepegawaian sesuai tugas dan kewenangannya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana penganggaran serta pengelolaan keuangan, penyiapan bahan penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pada sub bagian keuangan. Adapun uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi rencana penganggaran keuangan dan pelaporan;
- c. Melaksanakan bahan penyusunan rencana penganggaran keuangan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis di lingkungan dinas;
- f. Melaksanakan urusan tata laksana keuangan, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi di lingkungan dinas;

- g. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan sub keuangan dan pelaporan;
- h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada sub bagian keuangan sesuai tugas dan kewenangannya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas sub bagian keuangan;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

2. BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA

Bidang Penataan Dan Kerjasama Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam urusan peningkatan kerjasama desa, dan fasilitasi penataan desa.. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan bidang;
- b. Pengkoordinasian perumusan rencana kerja anggaran bidang;
- c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang;
- d. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan bidang;
- e. Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati lingkup bidang;
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan laporan sewaktu-waktu bidang;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan.

3. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA

Bidang pembangunan dan pemberdayaan usaha ekonomi desa melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam urusan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan pengembangan sumber daya alam dan pengkajian TTG. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Tahunan Bidang;
- b. Pengkoordinasian Perumusan Rencana Kerja Anggaran Bidang;
- c. Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Dan Petunjuk Tekhnis Bidang;
- d. Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj) Bupati Lingkup Bidang;
- e. Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj) Bupati Lingkup Bidang;
- f. Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan Dan Laporan Sewaktu-Waktu Bidang;
- g. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diperintahkan Atasan.

4. BIDANG KELEMBAGAAN DESA

Bidang Kelembagaan Desa melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam urusan penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa, dan penyediaan sarana dan prasarana kelembagan desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana pembanguan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan bidang;
- b. Pengkoordinasian perumusan rencana kerja anggaran bidang;
- c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang;
- d. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan bidang;
- e. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati lingkup bidang;
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan laporan sewaktu-waktu bidang;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan.

5. BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Bidang pemerintahan desa melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam urusan administrasi dan produk hukum desa, dan keuangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan bidang;
- b. pengkoordinasian perumusan rencana kerja anggaran bidang;
- c. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan bidang;
- e. pengkoordinasian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati lingkup bidang;
- f. pengkoordinasian penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan laporan sewaktu-waktu bidang;
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari :

1. Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
5. Bidang Kelembagaan Desa;
6. Bidang Pemerintahan Desa;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun/ditetapkan dalam Lampiran XV Perda Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tanggal 7 April 2022, sebagai berikut:



F. ASPEK STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan ujung tombak dari pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perantara atas semua kegiatan/program pemberdayaan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk itu Dinas PMD memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang termuat dalam misi:

1. Meningkatnya Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
2. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dengan pemanfaatan Sumber daya alam lokal.
3. Meningkatnya daya cipta/Inovasi dalam pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan/pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

4. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemerintahan Desa/Kelurahan bersinergi dengan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

Jumlah personil yang menopang tugas dan fungsi organisasi sebanyak 34 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 17 orang, dan 17 orang merupakan pegawai tidak tetap. Pelaksana dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu/pendidikan. Gambaran umum sumber daya aparatur/ pegawai berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

1. Jabatan Struktural

Jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari:

Tabel 1.1 Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Eselon			Jumlah
		II.b	III.a	IV.a	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	1
3.	Kabid Pemerintahan Desa	-	1	-	1
4.	Kabid Penataan dan Kerjasama Desa	-	1	-	1
5.	Kabid Kelembagaan Desa	-	1	-	1
6.	Pembangunan dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa	-	1	-	1
7.	Kasubag keuangan	-	-	1	1
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	1	1
	Jumlah	1	4	2	8

2. Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan sumber daya aparatur terdiri dari tingkat Magister (S2) sebanyak 5 atau 31 %, Sarjana (S1) sebanyak 9 orang atau 50 %, D3 ada 1 orang atau 6% SMA 2 orang atau 13% dan, Sedangkan berdasarkan latar belakang pendidikan dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Magister Hukum	1 Orang
2.	Magister Manajemen	4 Orang
3.	Sarjana Ekonomi	5 Orang
4.	Sarjana Komputer	1 Orang
5.	Sarjana Ilmu pemerintahan	2 Orang
6.	Sarjana Sosial	1 Orang
7.	Ahli Madya Kebidanan	1 Orang
8.	SMA	2 Orang
	Jumlah	17 Orang

Untuk pegawai tidak tetap yang ada dilatar belakang dengan pendidikan Sarjana 7 orang, Pendidikan Diploma 2 (tiga) 3 orang, dan 8 orang lulusan SLTA/SMA Sederajat.

3. Pangkat dan Golongan

Untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diperlukan sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil serta berintegritas yang dibina melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, maka titik beratnya pada sistem prestasi kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka memenuhi pelayanan yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparaturnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan.

Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan semakin meningkat dan berdaya guna. Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan pangkat dan golongan:

Tabel 1.3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina	IV/a	4 Orang
2.	Penata TK.I	III/d	2 Orang
3.	Penata	III/c	1 Orang
4.	Penata Muda Tingkat I	III/b	2 Orang
5.	Penata Muda	III/a	4 Orang
6.	Pengatur Tingkat I	II/d	1 orang
7.	Pengatur	II/c	1 Orang
8.	P3K	IX	2 Orang
	Jumlah		18 Orang

G. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Isu isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan belum baik sehingga Data Profil Desa/Kelurahan belum lengkap sehingga belum dapat menggambarkan keadaan Desa secara baik dan utuh.
2. Pasar Desa belum dikelola secara baik oleh Pemerintah Desa dan sebagian besar tidak layak sebagai Pasar tempat transaksi ekonomi masyarakat berlangsung. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), Aparat Desa perlu semakin dilibatkan dalam pengelolaannya
3. BUM Desa yang telah terbentuk masih belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu dibutuhkan pembinaan, pelatihan, penyuluhan dan sosialisai untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUM Desa.
4. DPMD Kab. Labuhanbatu Selatan, belum maksimal melakukan pembinaan terhadap TP PKK Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi alasan penyusunan LKIP dan wujud kepatuhan atas regulasi serta peran penting akuntabilitas kinerja.

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Aspek Strategis
- G. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)
- H. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, penjabaran visi dan misi kabupaten, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rencana Kerja Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya

A. Simpulan Capaian Kinerja

B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk periode RPJMD 2025-2029 yaitu:

“Labuhanbatu Selatan Yang Semakin Modern”

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, ditetapkanlah 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat.
2. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekomoninya diwujudkan untuk Membangun perekonomian yang kuat, inklusif dan untuk Kesejahteraan Masyarakat.
3. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah serta Responsif.
4. Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya.
5. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan dan Bermartabat.

2. Kebijakan dan Program

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Labuhanbatu Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan program kegiatan sesuai dengan misi kedua dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningktanya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Status Perkembangan Desa Melalui Penataan Desa, Kerjasama Desa, Pembinaan Pemerintahan Desa Serta

No	Misi	Tujuan	Sasaran
.			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Untuk mencapai tujuan dengan perhitungan yang mendekati adalah merupakan langkah yang ditempuh SKPD dengan berbagai strategi (Kebijakan dan Program). Berikut ini sasaran, kebijakan dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Tabel 2.2 Kebijakan dan Program

No	Sasaran	Kebijakan	Program
1.	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Memperdayakan Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan social, ekonomi, dan lingkungan secara mandiri, melalui peningkatan SDM, ketahanan pangan, kapabilitas pemerintah desa, daya saing ekonomi, serta infrastruktur berbasis sumber daya local, dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan, termasuk	Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

		pemamfaatan dana Desa untuk SDGs Desa	
2.	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Memperdayakan Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan social, ekonomi, dan lingkungan secara mandiri, melalui peningkatan SDM, ketahanan pangan, kapabilitas pemerintah desa, daya saing ekonomi, serta infrastruktur berbasis sumber daya local, dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan, termasuk pemamfaatan dana Desa untuk SDGs Desa	Program Penataan Desa Kegiatan: Penyelenggaraan penataan desa
3.	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta	Memperdayakan Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan social, ekonomi, dan lingkungan secara mandiri, melalui peningkatan SDM, ketahanan pangan, kapabilitas	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di buidang pemberdayaan desa

pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	pemerintah desa, daya saing ekonomi, serta infrastruktur berbasis sumber daya local, dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan, termasuk pemamfaatan dana Desa untuk SDGs Desa	dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota
---	--	--

3. Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta RPJMD tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal bussines process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030

1	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Desa Mandiri	1,40	1,92	1,92	3,85	3,85	5,77
2	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	3,58	7,68	11,54	15,38	19,23	23,08
3	Meningkatnya status perkembangan	Persentase Aparatur Desa dan	100	100	100	100	100	100

	desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya						
4	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Fasilitasi Tata kelola Desa	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya status perkembangan desa melalui	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	100	100	100	100	100	100

penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Kemasyaraka tan Desa (LKD)							
---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan dijabarkan berdasarkan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditetapkan setiap tahun Rencana kerja tahun 2025 telah mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025.

B. PERJANJIAN KERJA

Perjanjian kinerja merupakan target kinerja tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja dalam rencana strategis yang dituangkan dalam program dan kegiatan pada rencana kerja. Perjanjian kinerja tahun 2025 ditetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Bupati Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan dalam bentuk kesepakatan yang ditandatangani bersama untuk dilaksanakan selama tahun 2025.

Dalam perjanjian kinerja ditetapkan target kinerja tahunan yang harus dicapai untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap digunakan secara berkelanjutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 051.2/010/DPMD/2026 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2025. Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama dan Target 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Desa Mandiri	1.40%
		Persentase Fasilitas Penataan Desa	3,58%
		Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	100%
		Persentase Fasilitas Tata kelola Desa	100%
		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100%

Indikator Kinerja Utama dan target yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi tertinggi dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan Nilai >0,8155, yang menunjukkan kemampuan desa dalam melayani, menyediakan infrastruktur, dan mengelola pemerintahan secara mandiri. Metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sehingga mencapai target yang telah ditetapkan yaitu perbandingan jumlah desa mandiri dengan seluruh desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Indikator persentase fasilitas penataan desa dapat diukur dengan perbandingan jumlah desa yang telah dimekarkan dengan jumlah desa se Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Indikator persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya dapat diukur dengan perbandingan jumlah BPD aktif dengan jumlah seluruh BPD di Labuhanbatu Selatan.

4. Indikator persentase fasilitasi tata kelola desa dapat diukur dengan perbandingan jumlah desa yang terfasilitasi tata Kelola desanya dengan total seluruh desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Indikator persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dapat diukur dengan perbandingan jumlah LKD aktif dengan Jumlah LKD seluruh Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

C. RENCANA KERJA ANGGARAN

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis, maka disusunlah suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				3.637.733.927
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.701.823.578
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	18 OB	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.648.873.024
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.050.554
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian	10 Dok	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi	16.900.000

Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
/Verifikasi Keuangan SKPD	/Verifikasi Keuangan SKPD		keuangan SKPD	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.046.011
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.046.011
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				13.808.845
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerengkapannya	13.808.845
Administrasi Umum Perangkat Daerah				191.788.058
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.884.803
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.869.232
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.237.423
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.796.600

Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				467.074.367
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Lap	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.527
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.717.840
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.336.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				260.193.068
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	39.487.000
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.277.068

Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.490.000
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.939.000
PROGRAM PENATAAN DESA				133.259.678
PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA				133.259.678
Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	Pembentukan, penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	131.759.678
Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	52 Desa	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	1.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				22.945.174
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa				22.945.174
Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	22.945.174	1 Dok	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	22.945.174
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				7.069.257.036
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				7.069.257.036

Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dok	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum desa	13.236.161
Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dok	Fasilitasi Pengolaan Keuangan Desa	17.604.832
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	104 Orang	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.258.922.496
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dok	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar Desa	6.300.000
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Lap	Penyelenggaraa n Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	5.724.583.670
Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	104 Orang	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	48.609.877

Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				704.960.414
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				704.960.414
Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dok	Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	38.492.230
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Lembaga	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/	48.229.922

Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dok	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	26.737.016
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Lap	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	20.520.830
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dok	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	570.980.416
JUMLAH				11.586.156.229

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi dapat diukur melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Untuk menilai akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam rencana strategis.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek

masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu

85 – 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil

70 – 85 : Baik / Berhasil

55 – 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil

< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN
1	Meningkatnya status perkembangandesamelalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Desa Mandiri	1,40%	0%	0%
2	Meningkatnya status perkembangandesamelalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	3,58	0%	0%

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN
3	Meningkatnya status perkembangandesadesa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	100	100	100%
	Meningkatnya status perkembangandesadesa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	100	100%
	Meningkatnya status perkembangandesadesa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD)	100	100	100%

Capaian realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 Belum seluruhnya mencapai 100%, Indikator Cakupan Persentase Desa Mandiri masi 0%, Persentase Fasilitasi Penataan Desa 0%, Persentase Apratur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya sudah 100%, Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa juga Mencapai Angka 100%, Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Juga Mencapai Angka 100%.

Sebagai salah satu acuan untuk menilai keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka ditampilkan perbandingan hasil Indikator Kinerja Utama tahun 2023 dengan tahun 2025.

Tabel 3.2 Perbandingan IKU Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2023	2024	2025
1	Meningkatnya status perkembangandes melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Desa Mandiri	0%	0%	0%
2	Meningkatnya status perkembangandes melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0%	0%	0%
3	Meningkatnya status perkembangandes melalui penataan desa, kerja sama	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD	100%	100%	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2023	2024	2025
	desa, pembinaan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	yang ditingkatkan Kapasitasnya			
4	Meningkatnya status perkembangandesadesa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	Fasilitas Tata Kelola Desa	100%	100%	100%
5	Meningkatnya status perkembangandesadesa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan desa serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD)	100%	100%	100%

B. EVALUASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan perjanjian kinerja. Analisis akuntabilitas kinerja diperlukan untuk dapat menilai bahwa LKIP yang disusun telah menyajikan data dan informasi yang

relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Indikator I: Persentase Desa Mandiri

Target indikator kinerja pada Capaian I mencapai 0% dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Cakupan wilayah desa yang masih terlalu luas, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum efektif dan efisien.
2. Belum terpenuhinya administrasi pemerintahan yang baik
3. Belum meratanya akses jalan, pendidikan, Kesehatan, air bersih, listrik, sanitasi, dan infrastruktur digital.
4. Belum beragamnya produksi masyarakat.

Namun demikian Dinas Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kemandirian desa di kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah status desa maju dari 14 ditahun 2025 meningkat menjadi 17 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

2. Evaluasi Capaian Indikator II: Persentase Fasilitasi Penataan Desa

Capaian target indikator pada Capaian II Masih 0% dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Belum Meratanya percepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pelayanan Publik belum merata di setiap desa.

Namun demikian Dinas Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan penataan desa dengan rencana melakukan Pemekaran desa 20 desa di tahun 2026 masi proses.

3. Evaluasi Capaian Indikator III: Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya

Capaian target indikator pada Capaian III Adalah 100% dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Jumlah BPD aktif, mencapai 100%.BPD merupakan Lembaga kemasyarakatan yang terdapat di desa yang memiliki peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat Desa telah terbentuk di 52 Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sehingga membantu pembangunan di masing-masing Desa.

4. Evaluasi Capaian Indikator IV: Fasilitasi Tata Kelola Desa

Capaian target indikator pada Capaian III Adalah 100% dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. proses pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya serta kebijakan desa oleh pemerintah desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam pengambilan keputusan seperti musyawarah desa.

5. Evaluasi Capaian Indikator V: Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Capaian target indikator pada sasaran III Adalah 100% dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. gerakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui 10 Program Pokok, mencakup kesehatan, pendidikan, ekonomi (UMKM/koperasi), pangan, dan lingkungan, Jumlah PKK aktif, mencapai 100%. PKK merupakan Lembaga kemasyarakatan yang terdapat di desa yang memiliki peran aktif dalam pemberdayaan wanita

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bidang Kelembagaan Desa akan terus berupaya mempertahankan capaian indikator strategis melalui berbagai kegiatan pemberdayaan yang berkerjasama dengan TP. PKK Kabupaten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama TP.PKK Kabupaten sering kali melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan termasuk pembinaan UP2K dan selalu mengikutsertakan desa yang memiliki inovasi dalam pengembangan ekonomi dalam lomba di tingkat provinsi.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang disusun dalam LKIP Tahun 2025 ini diperoleh dari pengumpulan data kinerja dari seluruh bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang menjadi tanggung

jawab. Pengumpulan dan penyediaan data kinerja dilaksanakan dengan prosedur baku sesuai dengan tupoksi bidang. Pengumpulan data kinerja diatur dalam SOP yang ditetapkan dalam Nomor 005/SOP/DPMD/I/2026 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan dialokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebesar: **5.843.572.559,00**. Program penganggaran telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku yang didahului dengan penyusunan rencana Kegiatan Anggaran (RKA) oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan selanjutnya dibahas dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dari hasil pembahasan final diajukan ke tingkat provinsi untuk memperoleh pengesahan, berdasarkan hal itu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Anggaran	Realisasi	(%)
4	2		5	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		3.637.733.927	2.967.065.504	81,56
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.701.823.578	2.197.222.079	81,32
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.648.873.024	2.144.353.994	80,95
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.050.554	35.968.085	99,77

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Anggaran	Realisasi	(%)
4	2		5	3
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	16.900.000	16.900.000	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.046.011	2.896.011	95,08
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.046.011	2.896.011	95,08
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		13.808.845	13.800.000	99,94
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13.808.845	13.800.000	99,94
Administrasi Umum Perangkat Daerah		191.788.058	179.779.406	93,74
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.884.803	7.796.153	98,88
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6.869.232	5.321.400	77,47
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12.237.423	12.188.143	99,60
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.796.600	154.473.710	93,74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		467.074.367	365.138.051	78,18

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Anggaran	Realisasi	(%)
4	2		5	3
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.527	772.560	75,70
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.717.840	53.565.491	38,61
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.336.000	310.800.000	94,95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		260.193.068	208.229.957	80,03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.487.000	39.048.957	98,89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.277.068	83.201.000	61,96
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.490.000	16.450.000	99,76
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.939.000	69.530.000	99,42
PROGRAM PENATAAN DESA		133.259.678	75.888.706	56,95

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Anggaran	Realisasi	(%)
4	2		5	3
PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA		133.259.678	75.888.706	56,95
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	131.759.678	74.388.706	56,46
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayah	1.500.000	1.500.000	100
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		22.945.174	18.648.317	81,57
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa		22.945.174	18.648.317	81,57
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2.580.616	22.945.174	18.648.317	81,57
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		1.344.673.366	1.150.675.140	85,57
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1.344.673.366	1.150.675.140	85,57
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	13.236.161	13.235.950	100
Fasiltasi Pengolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	17.604.832	13.994.621	79,49
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.258.922.496	1.070.804.400	85,06

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Anggaran	Realisasi	(%)
4	2		5	3
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	6.300.000	4.950.000	78,57
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	48.609.877	47.690.169	98,11
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		704.960.414	607.187.308	86,13
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		704.960.414	607.187.308	86,13
Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	38.492.230	28.619.329	74,35

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Anggaran	Realisasi	(%)
4	2		5	3
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	48.229.922	42.908.703	88,97
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	26.737.016	25.949.561	97,05
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	20.520.830	0	0
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	570.980.416	509.709.715	89,27
Jumlah		5.843.572.559	4.819.464.975	82,47

Realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 mencapai angka 82,47%. Penyerapan anggaran belum mencapai 100%, namun penyerapan anggaran terkait program-program yang sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah terealisasi dengan cukup baik. Realisasi anggaran Program Peningkatan Kerjasama Desa mencapai target 81,27%, realisasi anggaran Program Administrasi Pemerintahan Desa mencapai 85,57% dan realisasi anggaran Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat mencapai 86,13%. Walaupun masih ada anggaran program yang masih 56,95% yaitu Program Penataan Desa. Hal ini dikarenakan waktu yang sempit untuk pelaksanaan kegiatan dan proses pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan waktu yang panjang.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan program pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang memuat evaluasi dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Secara umum program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana (target). Secara keseluruhan pelaksanaan program dilaksanakan dengan baik, namun masih ada indikator yang belum mencapai target dikarenakan, yaitu:

1. Cakupan wilayah desa yang masih terlalu luas, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum efektif dan efisien.
2. Belum terpenuhinya administrasi pemerintahan yang baik

3. Belum meratanya akses jalan, pendidikan, Kesehatan, air bersih, listrik, sanitasi, dan infrastruktur digital.
4. Belum beragamnya produksi masyarakat.
5. Belum terwujudnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Belum Meratanya percepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pelayanan Publik belum merata di setiap desa.

Berdasarkan sasaran yang ditargetkan dan realisasi anggaran maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 belum sesuai dengan perhitungan yang ditentukan.

B. LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG

Adapun Langkah strategis yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penguatan capaian kinerja di masa mendatang yaitu:

1. Berupaya semaksimal mungkin untuk memecahkan permasalahan sampai tuntas dan tidak menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan;
2. Memberikan pengertian kepada seluruh staf/pegawai agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor, benar-benar dapat dirasakan masyarakat manfaatnya dalam membangun daerah yang lebih maju;
3. Menanamkan rasa percaya diri kepada seluruh staf/pegawai, bahwa peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan pimpinan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang direalisasi sesuai dengan peruntukannya, sehingga pelaksanaan tugas-tugas berjalan dengan baik;
5. Mengoptimalkan pembinaan Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat dan masyarakat desa dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Bupati dan bekerja sama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait;
8. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para staf/pegawai;

9. Menfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dengan selesainya LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025, ini diharapkan dapat merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab serta kewenangan yang diberikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan.